

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Jual - Beli Menurut Hukum Indonesia

#### 1. Pengertian Jual Beli Secara Umum

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan diantara para anggota masyarakat. Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak, yang saling berjanji, yaitu si penjual dan si pembeli. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata). Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah :

*“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”*

Dari pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah

ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdota. Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerdota). Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1517 KUHPerdota, jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdota “harga” tersebut harus berupa sejumlah uang. Jika dalam suatu perjanjian tidak menunjuk kepada dua hal tersebut (barang dan uang), maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi tukar menukar, atau kalau harga itu berupa jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja, dan begitulah seterusnya. Dalam pengertian jual beli sudah termaktub pengertian bahwa di satu pihak ada barang dan di lain pihak ada uang. Tentang macamnya uang, dapat diterangkan bahwa, meskipun jual beli itu terjadi di Indonesia, tidak diharuskan bahwa harga itu ditetapkan



dalam mata uang rupiah, namun diperbolehkan kepada para pihak untuk menetapkannya dalam mata uang apa saja.<sup>6</sup>

Jual beli yang bersifat obligator dalam Pasal 1459 KUHPerdota menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual belum akan berpindah tangan kepada pembeli selama belum diadakan penyerahan yuridis menurut Pasal 612, 613, dan 616 KUHPerdota.

Dari sifat obligator tersebut dalam perjanjian jual beli, dapat dijabarkan menjadi beberapa hal yang pada intinya juga termasuk dalam sifat obligator tersebut. Hal ini dapat dilihat dari obyeknya (apa saja yang menjadi obyeknya), harga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian jual beli, dan yang terakhir adalah hak dan kewajiban para pihak.

Berpijak dari asas konsensualitas dalam perjanjian jual beli sejak tercapainya kata sepakat mengenai jual beli atas barang dan harga walaupun belum dilakukan penyerahan barang ataupun pembayaran maka sejak saat itulah sudah lahir suatu perjanjian jual beli. Asas konsensualitas itu sendiri menurut pasal 1458 KUHPerdota mengatur sebagai berikut :

*“Jual beli sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar”.*

---

<sup>6</sup> Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, (Pradya Paramita : Jakarta, 1986), hal.21

Kata konsensualitas tersebut berasal dari bahasa latin *consensus* yang artinya kesepakatan. Kata kesepakatan tersebut mengandung makna bahwa para pihak yang bersangkutan telah mencapai suatu persesuaian kehendak. Artinya apa yang dikehendaki oleh para pihak telah tercapai suatu kesamaan, kemudian dari persesuaian kehendak tersebut tercapai kata sepakat. Sebagai contoh pihak penjual sebagai pihak pertama ingin melepaskan hak milik atas suatu barang setelah mendapatkan sejumlah uang sebagai imbalannya. Begitu pula di pihak kedua sebagai pihak pembeli yang menghendaki hak milik atas barang tersebut harus bersedia memberikan sejumlah nominal (uang) tertentu kepada penjual sebagai pemegang hak milik sebelumnya.

Jual beli yang bersifat obligator dalam Pasal 1359 KUHPerduta, bahwa hak milik atas barang yang dijual belum akan berpindah ke tangan pembeli selama belum diadakan penyerahan menurut ketentuan Pasal 612 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa penyerahan atas benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata, Pasal 613 bahwa penyerahan piutang atas nama, dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan.

Sifat obligatoir dalam perjanjian jual beli menurut KUHPerduta maksudnya bahwa perjanjian jual beli akan



timbul hak dan kewajiban bertimbal balik pada para pihak. Yaitu saat meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijual, selanjutnya memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran atas harga yang telah menjadi kesepakatan. Sementara pihak pembeli berkewajiban untuk membayar harga sebagai imbalan haknya untuk mendapatkan penyerahan hak milik atas barang yang dibeli, dengan kata lain hak milik akan berpindah dari pihak penjual kepada pembeli setelah diadakan penyerahan.

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang timbul disebabkan oleh adanya hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak atau lebih. Pendukung perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu, masing-masing orang menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur dan yang lain menjadi pihak debitur. Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi terhadap kreditur.<sup>7</sup>

Dalam jual beli yang menjadi kreditur adalah pembeli dan yang menjadi debitur adalah penjual. Ini tidak benar karena hanya menggambarkan sepihak saja, sedangkan jual beli adalah

---

<sup>7</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Binacipta : Bandung 1987), hlm. 5

perjanjian timbal balik, baik penjual maupun pembeli sesuai dengan teori dan praktek hukum yang terdiri dari, yaitu :<sup>8</sup>

1. Individu sebagai *persoon* atau manusia tertentu;

a. *Natuurlijke persoon* atau manusia tertentu.

Subjek jual beli berupa orang atau manusia harus memenuhi syarat tertentu untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah. Seseorang harus cakap untuk melakukan tindakan hukum, tidak lemah pikirannya, tidak berada dibawah pengampuan atau perwalian. Apabila anak belum dewasa, orang tua atau wali dari anak tersebut yang harus bertindak.

b. *Rechts persoon* atau badan hukum.

Subjek jual beli yang merupakan badan hukum, dapat berupa koperasi dan yayasan. Koperasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subjek hukum tersendiri. Sedangkan yayasan adalah suatu badan hukum dilahirkan oleh suatu pernyataan untuk suatu tujuan tertentu. Dalam pergaulan hukum, yayasan bertindak pendukung hak dan kewajiban tersendiri.

---

<sup>8</sup> M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Alumni : Bandung, 1986), hlm. 16.

c. *Persoon* yang dapat diganti.

Mengenai *persoon* kreditur yang dapat diganti, berarti kreditur yang menjadi subjek semula telah ditetapkan dalam perjanjian, sewaktu-waktu dapat diganti kedudukannya dengan kreditur baru.

Perjanjian yang dapat diganti ini dapat dijumpai dalam bentuk perjanjian “*aan order*” atau perjanjian atas perintah. Demikian juga dalam perjanjian “*aan tonder*” atau perjanjian atas nama .

Sedangkan menurut KUHPperdata, pihak-pihak dalam perjanjian diatur secara sporadis di dalam Pasal 1340, Pasal 1315, Pasal 1317, Pasal 1318 KUHPperdata, antara lain:

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.
2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya.
3. Pihak ketiga.

Sedangkan  
Jika subyek-subyek tersebut (usaha dagang dan pembeli) mengandung larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 1468, 1469, dan 1470 KUHPperdata, maka mereka tidak dapat melaksanakan perjanjian jual beli.

Usaha dagang yang berperan sebagai penjual dalam



melayani pembeli dapat bertindak langsung tanpa keterikatan dengan perusahaan sebagai pihak yang memproduksi barang. Namun ada pula penjual yang berkedudukan sebagai penyalur resmi yang bertindak dan bergerak atas nama perusahaan atau agen resmi, seperti dalam perjanjian jual beli tersebut disini. Agen itu sendiri diartikan sebagai pihak yang menjalankan tugas sebagai penyalur untuk melayani konsumen dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>9</sup>

Melihat dalam menjalankan tugasnya, keberadaan penjual tersebut memiliki persamaan dalam melayani pembeli untuk mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi yang menyangkut masalah klaim dari pembeli terhadap barang yang mengalami kesalahan produksi pabrik tentu tidak sama.

Jika subyek perjanjian jual beli adalah yang bertindak, yang aktif, maka obyek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlakukan oleh subyek, berupa suatu hal yang penting dalam tujuan untuk membentuk suatu perjanjian, yaitu berupa barang. Maka obyek perjanjian jual beli adalah hal yang diwajibkan

---

<sup>9</sup> Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, (Pradya Paramita : Jakarta, 1986), hal. 113.



kepada pihak berwajib (debitur), dan hal terhadap mana pihak-berhak (kreditur) mempunyai hak.

Pasal 1332 KUHPerdata menyebutkan bahwa hanya benda yang berada dalam perdagangan saja yang dapat menjadi obyek suatu perjanjian jual beli. Dengan demikian obyek dari perjanjian jual beli tidak hanya benda yang berupa hak milik saja, tetapi benda yang menjadi kekuasaannya dan dapat diperdagangkan, asalkan pada waktu penyerahan dapat ditentukan jenis dan jumlahnya.

Menurut Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, ketentuan umum mengenai perikatan untuk menyerahkan sesuatu (Pasal 1235 KUHPerdata), dan ketentuan yang diatur secara khusus dalam ketentuan jual-beli (Pasal 1474), penjual memiliki 3 (tiga) kewajiban pokok mulai dari sejak jual-beli terjadi menurut ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata. Menurut ketentuan tersebut, secara prinsip penjual memiliki kewajiban untuk:<sup>10</sup>

- a. Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya.

---

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja dkk, *Jual Beli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hal. 127.

- b. Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan, atau jika tidak telah ditentukan saatnya, atas permintaan pembeli.
- c. Menanggung kebendaan yang dijual tersebut.

Dalam Pasal 1474 KUHPerdara menjelaskan bahwa, sebagai pihak penjual memiliki dua kewajiban penting dalam pelaksanaan perjanjian. Kewajiban tersebut adalah menyerahkan suatu barang dan menanggungnya.

Mengenai penyerahan atau *levering* dalam KUHPerdara, menganut 'sistem kausal' yaitu suatu sistem yang menggantungkan sahnyanya *levering* itu pada dua syarat :

1. Penyerahan atau *levering* telah dilaksanakan oleh yang berhak berbuat bebas (*beschikking sbevoegd*) terhadap orang yang di-*levering*.
2. Sahnya titel dalam perjanjian jual beli yang menjadi dasar *levering* (penyerahan).

Dari syarat tersebut diatas, khususnya sahnyanya titel yang menjadi dasar *levering*, dimaksudkan perjanjian obligator yang menjadi dasar *levering* tersebut. Adapun orang yang 'berhak berbuat bebas' adalah pemilik barang sendiri atau orang yang dikuasakan olehnya.



Mengenai penanggungan terhadap suatu barang dan atau barang yang kondisinya rusak (cacat produk) lebih lanjut diatur dalam Pasal 1504 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

*“Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksudkan, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat-cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang”.*

Maksud dari Pasal tersebut bahwa cacat yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud dan cacat tersebut tidak diketahui oleh pembeli secara normal atau wajar pada saat ditutupnya perjanjian, dalam hal ini perjanjian jual beli. Mengapa dikatakan sebagai cacat tersembunyi, karena cacat tersebut tidak mudah kelihatan apabila tidak dilihat secara jeli dan teliti. Tetapi apabila cacat yang dimaksud sudah terlihat sebelumnya, maka barang tersebut tentu bukan lagi disebut sebagai cacat tersembunyi, melainkan dikategorikan sebagai cacat yang nampak atau kelihatan.

Menurut Yahya Harahap, cacat tersembunyi ialah cacat yang mengakibatkan kegunaan barang tidak sesuai lagi dengan tujuan pemakaian yang semestinya.<sup>11</sup> Pengertian cacat tersembunyi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu:

a. Cacat tersembunyi positif.

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, (Alumni : Bandung, 1986), hal.198.

Maksudnya adalah apabila cacat barang itu tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli sendiri tidak melihat atau mengetahui bahwa barang tersebut cacat, maka terhadap cacat tersebut penjual berkewajiban untuk menanggungnya. Tentang cacat tersembunyi positif, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1504 sampai dengan Pasal 1510 KUHPerdara.

Dalam hal ini menurut Pasal 1504 KUHPerdara bila dikaitkan dengan Pasal 1506 KUHPerdara, dapat dikatakan bahwa penjual harus bertanggung jawab apabila barang tersebut mengandung cacat tersembunyi, lepas dari penjual mengetahui adanya cacat atau tidak melihat, kecuali jika dalam hal yang sedemikian telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

b. Cacat tersembunyi negatif.

Apabila cacat terhadap suatu barang sebelumnya sudah diberitahukan oleh penjual kepada pembeli, dan dalam masalah ini pembeli benar-benar sudah melihat adanya cacat terhadap barang tersebut, maka pembeli sendiri yang akan menanggungnya.

Dalam hal ada tidaknya cacat tersembunyi yang diderita oleh suatu barang sangat perlu diadakan suatu pembuktian. Untuk



itu perlu dilihat mengenai apa, bagaimana, serta siapa yang dibebani tugas pembuktian. Pertama-tama diperingatkan, bahwa dalam pemeriksaan di depan hakim hanyalah hal-hal yang dibantah saja oleh pihak lawan yang harus dibuktikan. Hal-hal yang diakui kebenarannya, sehingga antara kedua pihak yang berperkara tidak ada perselisihan, tidak usah dibuktikan.

Oleh karena itu, sebenarnya tidak tepat bila Undang-Undang menganggap “pengakuan” juga sebagai suatu alat pembuktian. Sebab hal-hal yang diakui kebenarannya, oleh hakim harus dianggap terang dan nyata, dengan membebaskan penggugat untuk mengadakan suatu pembuktian. Juga hal-hal yang dapat dikatakan sudah diketahui oleh setiap orang atau hal-hal yang secara kebetulan sudah diketahui sendiri oleh hakim, tidak perlu dibuktikan.<sup>12</sup>

Sebagai pedoman, diberikan oleh Pasal 1865 KUHPerdara, bahwa:

*“Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan pula membuktikan peristiwa itu”.*

Untuk itu siapa yang mengajukan suatu hak yang menunjuk pada suatu peristiwa, harus memberikan pembuktian; sebaliknya barang siapa yang membantah suatu hak, dia

---

<sup>12</sup> Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, (PT. Intermedia : Jakarta, 1994), hal. 177.

juga harus membuktikan sehingga tidak hanya menyatakan pihak lawan yang salah, tetapi jika dia benar juga harus membuktikan kebenarannya.

Dalam suatu perjanjian jual beli apabila pihak pembeli menuntut berdasarkan cacat tersembunyi, maka pihak pembeli harus dapat membuktikan tentang adanya cacat tersebut kepada penjual, dengan alasan karena hak pihak pembeli adalah untuk mendapatkan barang tanpa cacat. Memang dalam kenyataannya,

pihak pembelilah yang diberi beban untuk membuktikan.

Mengenai apa saja yang harus dibuktikan apabila barang tersebut ternyata mengandung cacat tersembunyi, sekali lagi bila mengacu pada Pasal 1504 KUHPerdara, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah cacat yang dimaksud sudah ada sebelum ditutupnya perjanjian dan kedua belah pihak tidak mengetahui adanya cacat yang terkandung pada barang tersebut.

Apabila barang tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuannya atau mengurangi pemakaiannya, maka sudah sepatutnya pembeli memberikan tuntutan kepada pihak penjual untuk menanggung atas keadaan barang yang dijualnya.

Walaupun pihak penjual tidak bersalah, namun ia tetap diwajibkan untuk menanggung kerugian yang diderita oleh pihak pembeli.

Kewajiban penjual adalah untuk memelihara dan merawat kebendaan dan merupakan kewajiban yang dibebankan



berdasarkan ketentuan umum mengenai perikatan untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1235 KUHPerdara:

*“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap persetujuan-persetujuan tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan”.*

Selain kewajiban penjual, pembeli juga memiliki kewajiban. Kewajiban utama pihak pembeli menurut Pasal 1513 KUHPerdara adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 KUHPerdara).

Menurut Pasal 1515 KUHPerdara, meskipun pembeli tidak ada suatu janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan. Sedangkan yang menjadi hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual. Penyerahan tersebut, oleh penjual kepada pembeli menurut ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara merupakan cara peralihan hak milik dari kebendaan yang dijual tersebut.

Pasal 1234 KUHPdata, menentukan setiap perjanjian adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Perjanjian yang harus dilakukan itu disebut prestasi.

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap debitur dalam setiap perjanjian. Pemenuhan perjanjian adalah hakekat dari suatu perjanjian. Agar suatu perjanjian dipenuhi oleh debitur, maka perlu diketahui sifat-sifat prestasi tersebut, adalah:

- a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan.
- b. Harus mungkin.
- c. Harus diperbolehkan (halal).
- d. Harus ada manfaatnya bagi kreditur.
- e. Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.

Jika salah satu perbuatan atau semua sifat tidak dipenuhi pada prestasi itu, maka perbuatan itu menjadi tidak berarti, dan perjanjian itu dapat batal atau dibatalkan. Tidak dipenuhinya kewajiban atau prestasi, ada dua kemungkinan:

- a. Karena kesalahan debitur, baik secara sengaja atau karena lalai (*wanprestasi*).
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*).

Pengertian yang umum tentang *wanprestasi* adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau



dilakukan tidak menurut selayaknya.<sup>13</sup> Apabila si berutang (debitur) disebutkan dan berada dalam keadaan *wanprestasi*, jika ia dalam melakukan pelaksanaan *prestasi* perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan *prestasi* tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. *Wanprestasi* seorang debitur dapat berupa empat macam:<sup>14</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Karena *wanprestasi* (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang sangat penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berhutang melakukan *wanprestasi* atau lalai. Kadang tidak mudah untuk mengatakan bahwa seorang lalai atau *alpa*, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Dalam jual beli barang, misalnya tidak ditetapkan kapan barangnya harus dikirim ke tempat si pembeli, atau kapan si pembeli ini harus

<sup>13</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 20.

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, (Alumni : Bandung, 1986), hal. 60

membayar uang harga barang tersebut. Paling mudah untuk menetapkan seorang itu melakukan *wanprestasi* ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya, artinya ia melanggar perjanjian. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berhutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian.

Jikalau *prestasi* dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, maka *prestasi* tadi (dalam hal ini menyerahkan barang tersebut) tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila *prestasi* tidak seketika dapat dilakukan, maka si berhutang perlu diberikan waktu yang pantas.

## 2. Pengertian Jual Beli Menurut Pakar Hukum

R. Subekti memberikan pendapat mengenai pengertian jual beli, yaitu :<sup>15</sup>

*“Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk*

<sup>5</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian (cetakan ketujuh)*, (Alumni : Bandung, 1985), hlm. 1.



*menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut”.*

Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli, adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi, yang harus dilakukan adalah “penyerahan” atau “*levering*” secara yuridis.

Mengenai sifat dari perjanjian jual beli, menurut para ahli hukum Belanda, perjanjian jual beli hanya mempunyai sifat obligator, atau bersifat mengikat para pihak.<sup>16</sup>

Menurut Wiryono Prodjodikoro, dalam setiap perjanjian ada dua macam subyek. Yang pertama dapat berupa individu, yaitu: penjual dan pembeli, dan yang kedua adalah seorang dapat berupa suatu badan hukum. Kedua subyek hukum tersebut dalam suatu perjanjian jual beli, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.<sup>17</sup>

### 3. **Pengertian Jual Beli Secara *Online***

*E-commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk- produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai perantara

<sup>16</sup>Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, (Sumur Bandung : Jakarta, 1961), hal. 13

<sup>17</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Azas – Azas Hukum Perjanjian*, (Sumur Bandung : Jakarta, 1973), hal. 17.

transaksi bisnis.<sup>18</sup> *E-commerce* juga dapat diartikan bahwa adanya transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen yang pembelian dan pemesanan barangnya melalui media *online*. Di dalam pengertian lain, *e-commerce* yakni transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan dan peralihan hak.<sup>19</sup>

Dari berbagai definisi, terdapat kesamaan. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa *e-commerce* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Terjadi transaksi antara dua belah pihak.
- b. Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi
- c. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.<sup>20</sup>

Kegiatan *E-Commerce* mencakup banyak hal, untuk membedakannya *E-Commerce* dibedakan menjadi 3 berdasarkan karakteristiknya.<sup>21</sup>

- a. *Business to Business*, karakteristiknya :

<sup>18</sup> Andreas Viklund, *E-commerce: Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat dan Ancaman, menggunakan E-commerce*, 2009, <http://jurnal-sdm.blogspot.com>, diunduh tanggal 15 Oktober 2014

<sup>19</sup> *Aspek-aspek Hukum Tentang Pemalsuan Tanda Tangan Digital dalam E-commerce*, <http://elib.unikom.ac>, diunduh 10 Oktober 2014.

<sup>20</sup> Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis e-commerce perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004, hal 17

<sup>21</sup> Anonim, *Pengertian Contoh dan Karakteristik E-Commerce* <http://ssbelajar.blogspot.com/2013/12/Pengertian-Contoh-dan-Karakteristik-E-Commerce-di-Indonesia.html>, diunduh 10 Oktober 2014.



1) *Trading partner* yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama.

2) Pertukaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati.

3) Salah satu pelaku tidak harus menunggu *partner* mereka lainnya untuk mengirimkan data.

4) Model yang umumnya digunakan adalah *peer to peer* dimana *processing intelligence* dapat didistribusikan dikedua pelaku bisnis.

b. *Business to consumer*, karakteristiknya :

1) Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarakan secara umum.

2) *Service* yang dilakukan juga bersifat umum, sehingga mekanismenya juga dapat digunakan oleh orang banyak.

3) *Service* yang diberikan adalah berdasarkan permintaan.

4) Sering dilakukan *system* pendekatan *client serve*.

c. *Consumer to consumer*, merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk

memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula.<sup>22</sup>

Pada dasarnya syarat sahnya perjanjian jual beli yakni sudah tertuang di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, hal ini juga dapat menjadi acuan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli melalui *e-commerce*. Karena *e-commerce* juga merupakan kegiatan jual beli yang perbedaannya dilakukan melalui media *online*. Hanya saja dalam jual beli melalui *e-commerce* dilakukan melalui media internet yang bisa mempercepat, mempermudah dan transaksi jual beli tersebut.

Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menambahkan beberapa persyaratan lain, misalnya:

- a. Beritikad baik (Pasal 17 ayat 2).
- b. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan/atau transaksi elektronik (Pasal 8).
- c. Menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab jawab (Pasal 15).

Dalam perjanjian *e-commerce*, terdapat proses penawaran dan proses persetujuan jenis barang yang dibeli maka transaksi antara penjual (*seller*) dengan pembeli (*buyer*) selesai.

Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan

<sup>22</sup>Natcommerce, *Pengertian dan Karakteristik E-Commerce*, <http://natcommerce.blogspot.com/2011/03/pengertian-dan-karakteristik-e-commerce.html>, diunduh 10 Oktober 2014



pembeli menerima konfirmasi bahwa pesanan atau pilihan barang telah diketahui oleh penjual. Setelah penjual menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran, dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut berakhir.

Dengan menggunakan *e-commerce* maka perusahaan dapat lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan keuntungannya. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tertuang di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 4 yang bertujuan untuk:

- a. Menerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang

penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.

e. Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

*E-commerce* mempunyai banyak keuntungan dalam penggunaannya, namun *e-commerce* juga memiliki kekurangan. Keuntungan transaksi jual beli menggunakan media *online* atau *e-commerce* :

a. Pembeli dengan mudah mendapatkan barang tanpa pergi ke toko, dan melakukan penawaran terhadap suatu barang, karena bisa dengan langsung melakukan penawaran harga terhadap suatu barang sebelum terjadi harga yang sesuai dengan kedua belah pihak.

b. Pembeli dapat menghemat waktu dalam mendapatkan barang.

c. Penjual tidak perlu menyewa sebuah *space* toko atau gerai yang berlokasi strategis untuk memajang produk dan agar lebih laku produk kita dan memiliki banyak pelanggan.

d. Penjual bisa memajang buka toko selama 7 x 24 jam, karena tidak terbatas waktu, dan bisa mendapatkan pelanggan dari mana saja.



Kerugian menggunakan *e-commerce* dalam melakukan transaksi jual beli :

- a. Kesesuaian barang biasanya membuat pelanggan kecewa dengan produk yang telah dia beli karena tidak sesuai dengan barang yang ada di dalam foto di *website*, hal ini karena pembeli tidak bisa melihat kondisi barang secara langsung.
- b. Proses pengurusan garansi yang tidak jelas dan kadang sulit.
- c. Kepercayaan menjadi modal utama dalam transaksi, akan tetapi saat ini terjadi krisis kepercayaan di masyarakat Indonesia sendiri.
- d. Reputasi toko *online* yang buruk untuk wilayah Indonesia sendiri.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan rumusan pasal sebagai berikut:

*“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena*

*penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

Walaupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan:

*“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”*

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jadi, dari rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan. Selain itu, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1)).

Walaupun demikian, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tapi, rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi



dan Transaksi Elektronik tidak mensyaratkan adanya unsur “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

## B. Tinjauan Umum Jual Beli *Online* Menurut Hukum Malaysia

### 1. Pengertian Jual Beli Secara Umum

Menurut *Sale of Goods Act 1957* Malaysia, perjanjian jual beli adalah :

*“A contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. There may be a contract of sale between one part owner and another.”*

Kalimat tersebut diatas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu :

“Perjanjian jual beli adalah perjanjian dimana penjual memindahkan atau setuju memindahkan barang kepada pembeli untuk sebuah harga. Kemungkinan perjanjian kontrak antara satu bagian pemilik dan yang lainnya”.

Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga konsumen dengan memastikan bahwa barang yang ditawarkan untuk dijual cukup aman, dan memenuhi standar kualitas tertentu.<sup>23</sup>

Sebuah perjanjian penjualan bisa bersifat mutlak atau bersyarat. Penjualan yang bersifat mutlak tidak memiliki syarat yang khusus cukup terpenuhinya hak penjual dan pembeli secara sederhana seperti dengan menjual barang yang kemudian

<sup>23</sup> Anonim, *Sale Of Goods Acts*, <http://www.businessdictionary.com/definition/sale-of-goods-acts.html> diakses 9 Oktober 2014

dibayarkan. Sedangkan perjanjian penjualan yang bersyarat harus memenuhi beberapa ketentuan seperti diperlukannya uang muka.

Perjanjian penjualan dibuat oleh penjual dengan memberikan penawaran kepada pembeli untuk membeli atau menjual barang dengan harga yang sesuai tawaran tersebut. Sesuai dengan hukum yang saat ini berlaku, perjanjian jual beli dapat dilakukan secara tulisan atau lisan, atau sebagian secara tertulis dan sebagian secara lisan atau dapat tersirat dari tindakan para pihak.

Harga dalam perjanjian jual beli dapat ditetapkan oleh kontrak atau dapat dibiarkan untuk diperbaiki dengan cara demikian disepakati atau dapat ditentukan oleh cara bertransaksi antara pihak-pihak.

Dalam Undang-undang Malaysia terdapat ketentuan garansi seperti yang ada dalam pasal 22 *Sales of Goods Act 1957* :

*“A warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a claim for damages but not to a right to reject the goods and treat the contract as repudiated.”*

Kalimat tersebut diatas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu :

“Garansi adalah suatu jaminan penetapan sebagai tujuan utama dari kontrak, pelanggaran yang menimbulkan klaim atas kerusakan tetapi tidak berhak untuk menolak barang dan menolak kontrak. Sebuah ketentuan dalam perjanjian jual beli adalah suatu kondisi atau jaminan tergantung pada setiap kasus”.



Dalam perjanjian jual beli, pengecualian sahnya sebuah kontrak dapat terjadi jika dalam perjanjian adanya niat yang berbeda, seperti :<sup>24</sup>

- a. Kondisi tersirat pada bagian dari penjual yang dalam kasus penjualan ia memiliki hak untuk menjual barang dan bahwa, dalam kasus kesepakatan untuk menjual dia akan memiliki hak untuk menjual barang.
- b. Garansi tersirat bahwa pembeli harus memiliki dan menikmati kepemilikan tanpa keluhan.
- c. Garansi tersirat bahwa barang akan bebas dari segala biaya atau pembebanan tanpa diketahui pembeli.

Dimana ada perjanjian untuk penjualan barang dengan deskripsi ada kondisi tersirat bahwa barang harus sesuai dengan deskripsi dan jika penjualan adalah dengan sampel serta berdasarkan deskripsi, tidak cukup bahwa sebagian besar barang sesuai dengan sampel jika barang tidak juga sesuai dengan deskripsi.<sup>25</sup>

Dengan Undang-undang ini dan hukum lainnya yang saat ini berlaku, tidak ada jaminan tersirat atau kondisi mengenai kualitas atau kesesuaian untuk tujuan tertentu barang yang disediakan di bawah perjanjian jual beli, kecuali sebagai berikut :

<sup>24</sup>Paneir, *Consumer Protection Law In Malaysia*, <http://paneir.blogspot.com/2008/10/consumer-protection-law-in-malaysia.html> diunduh 11 Oktober 2014

<sup>25</sup>Anonim, *Define Sales Of Goods Act And Discuss*, [http://studypoints.blogspot.com/2011/08/define-sales-of-goods-act-and-discuss\\_7071.html](http://studypoints.blogspot.com/2011/08/define-sales-of-goods-act-and-discuss_7071.html), diunduh 12 Oktober 2014

a. Apabila pembeli, tegas atau tersirat membuat kepada penjual tujuan tertentu dimana barang yang diperlukan, sehingga dapat menunjukkan bahwa pembeli mengandalkan kemampuan penjual dan barang dari deskripsi yang tersebut dalam perjalanan bisnis penjual untuk memasok ada kondisi tersirat bahwa barang harus cukup cocok untuk tujuan tersebut:<sup>26</sup>

b. Apabila barang dibeli oleh keterangan dari penjual yang bergelut di bidang barang dari deskripsi itu (apakah ia adalah produsen atau produser atau tidak) ada kondisi tersirat bahwa barang memiliki kualitas yang diperdagangkan:

Di mana ada kontrak untuk penjualan barang-barang tertentu , dipastikan bahwa pembeli menyerahkan barang ke pembeli pada saat setiap pihak telah menyetujuinya. Untuk tujuan memastikan maksud dari para pihak yang berkaitan harus bisa didapat dengan persyaratan kontrak, tindakan para pihak dan keadaan dari kasus tersebut. Setiap pihak memiliki tugasnya masing-masing. Tugas dari penjual untuk mengirimkan barang-barang dan pembeli untuk menerima dan membayar mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian jual beli.

---

<sup>26</sup> Wikipedia, *Sales Of Goods*, [http://en.wikipedia.org/wiki/Sale\\_of\\_Goods\\_Act\\_1979](http://en.wikipedia.org/wiki/Sale_of_Goods_Act_1979) diunduh 12 Oktober 2014



## 2. **Pengertian Jual Beli Secara *Online***

Pada dasarnya, *e-commerce* adalah transaksi bisnis secara *online*, dimana disediakan tautan antar sistem komputer kepada penjual dan pembeli atau dengan kata lain yaitu melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa di Internet.

Selain itu, *e-commerce* juga memiliki pengertian yang lebih luas. *E-commerce* adalah penggunaan komunikasi elektronik dan informasi menggunakan teknologi dalam pembuatan transaksi bisnis, perubahan, dan memulai sebuah hubungan yang berharga antara organisasi, individu dengan organisasi maupun antarindividu.<sup>27</sup>

*Inter-Agency Task Force on Electronic Commerce (IATFEC)* Malaysia, memiliki definisi tersendiri mengenai *e-commerce* yaitu :

*"Electronic commerce (e-commerce) is business transactions conducted over the public and private computer networks. It is based on the electronic processing and transmission of data, text, sound and video. E-commerce includes transactions within a global information economy such as electronic trading of goods and services, on-line delivery of digital content, electronic fund transfers, electronic share trading, electronic bills of lading, commercial auctions, collaborative design and engineering, on-line sourcing, public procurement, direct consumer marketing and after-sales services. It involves the application of multimedia technologies in the automation and re-design of transactions and workflows, aimed at increasing business competitiveness."*

<sup>27</sup>Anonim, *Introduction What Is E-Commerce*, <http://ecommerce-malaysia.blogspot.com/2009/09/introduction-what-is-e-commerce.html> diunduh 13 Oktober 2014



Kalimat tersebut diatas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu :

"Electronic commerce (e-commerce) adalah transaksi bisnis yang dilakukan melalui jaringan komputer publik dan swasta. Hal ini didasarkan pada pemrosesan elektronik dan transmisi data, teks, suara dan video. E-commerce mencakup transaksi dalam informasi ekonomi global seperti perdagangan barang elektronik dan jasa, pengiriman konten digital, transfer dana elektronik, perdagangan saham elektronik, tagihan elektronik, lelang komersial, desain kolaboratif dan rekayasa, sumber online, pengadaan publik, pemasaran konsumen langsung dan layanan setelah penjualan. Ini melibatkan penerapan teknologi multimedia yang otomatis dan desain ulang dari transaksi dan alur kerja, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing bisnis".

Dari dua definisi ini, pengertian sederhana *e-commerce* adalah pelaksanaan transaksi informasi bisnis dengan menggunakan jaringan komputer. Dengan kata lain, transaksi bisnis dilakukan di dunia maya.

Untuk menerapkannya, *e-commerce* dibutuhkan infrastruktur fisik dan hukum yang baru (seperti sistem komputer, jaringan telekomunikasi, dan *cyberlaws*), keterampilan baru, alur kerja baru dan proses baru.

*E-commerce* memiliki 2 (dua) jenis, yaitu B2C dan B2G.

B2C berarti transaksi *e-commerce* terjadi diantara bisnis dan konsumen/ perdagangan antara perusahaan dan konsumen yang melibatkan pelanggan mengumpulkan informasi; pembelian barang fisik atau informasi barang (barang dari bahan elektronik atau

digital seperti *software* atau buku elektronik). Contoh bisnis B2C adalah

a. Bisnis ritel: Amazon.com, pizzahut.com,

b. Informasi barang: cuticuti.com,

*E-commerce* B2B adalah transaksi *e-commerce* yang membahas hubungan antara bisnis dan bisnis atau dengan kata lain *E-commerce* antara perusahaan Contoh: IBM, HP, Dell

Sedangkan B2G adalah *e-commerce* yang terjadi antara perusahaan dan sektor publik yang melibatkan transaksi tanpa batas dengan atau dengan kata lain *e-commerce* untuk pengadaan publik. Contoh: myeg.com.my, *e-tender* oleh JKR, prosedur perizinan dan operasi pemerintah terkait lainnya.

Penggunaan *e-commerce* memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat terutama dalam bertransaksi. Dampak-dampak tersebut adalah :

a. *E-commerce* akan menghilangkan proses tawar menawar sehingga produsen dapat menjual langsung kepada konsumen.

b. Perusahaan dapat mengetahui apa yang pelanggan inginkan dalam waktu yang singkat.

c. Perusahaan dapat menggunakan hal tersebut untuk memandu pengembangan produk mereka dan untuk



mengidentifikasi area pertumbuhan baru pada tahap awal bisnis mereka.

d. *E-commerce* juga akan membantu usaha kecil dan menengah usaha untuk mendapatkan jangkauan pasar yang lebih besar bagi produk dan layanan mereka.

e. Bahkan, *e-commerce* dapat menjadi cara yang efisien dan ekonomis bagi banyak usaha kecil dan menengah untuk memasuki pasar ekspor.

f. *E-commerce* menawarkan konsumen berbagai peluang baru untuk berbelanja langsung dan untuk akses perbankan menggunakan komputer rumah atau alat komunikasi lainnya.

g. Konsumen juga akan mendapat keuntungan dari segi harga yang lebih murah karena biaya transaksi dan promosi yang lebih minim.

h. Konsumen *e-commerce* akan memiliki akses yang lebih luas dan langsung ke produsen barang dan jasa tanpa perantara.

i. Dengan pilihan produk dan layanan yang lebih luas, konsumen dapat mencari referensi barang atau jasa yang mereka inginkan dengan mudah.



j. Dalam hal ini, *e-commerce* akan mempercepat pergeseran kekuatan pasar konsumen, dari "pembeli produk" menjadi "pembuat produk".

k. Akibatnya, proses ini menyebabkan persaingan yang lebih besar di antara perusahaan untuk melindungi pangsa pasar mereka.

l. *E-commerce* akan menghasilkan investasi yang lebih tinggi oleh pemerintah, perusahaan dan konsumen.

m. Ditambah dengan investasi yang lebih tinggi di bidang teknologi informasi, *e-commerce* akan menghasilkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dalam membantu produktivitas ekonomi.

n. *E-commerce* akan memberikan kontribusi dalam faktor produktivitas yang lebih tinggi dari sektor ekonomi Malaysia sehingga negara dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

o. *E-commerce* akan menciptakan kegiatan baru dan berbagai industri baru yang memanfaatkan informasi teknologi. Hal ini akan mengarah pada penciptaan lapangan kerja baru.

*E-commerce* memiliki syarat dimana kegiatan transaksi elektronik tersebut menjadi sah. Dibutuhkan undang-undang untuk mengatur hal tersebut. Pembentukan undang-undang tersebut juga memiliki tujuan agar transaksi elektronik tidak melanggar hukum

sehingga bisa lebih maksimal dalam pemanfaatannya. Negara Malaysia menerbitkan *Act 658 electronic commerce Act 2008*. Dalam Undang-undang ini diatur mengenai persyaratan hukum *electronic commerce*, yaitu :

a. Informasi secara tertulis, persyaratan hukum terpenuhi jika informasi yang terkandung dalam pesan elektronik dapat diakses dan dimengerti sehingga dapat digunakan untuk referensi selanjutnya (pasal 8).

b. Tandatangan, dibutuhkan tanda tangan seseorang pada sebuah dokumen, persyaratan hukum terpenuhi, jika dokumen tersebut dalam bentuk sebuah pesan elektronik, berdasarkan tanda tangan elektronik yang melekat atau secara logis berhubungan dengan pesan elektronik; secara memadai dapat mengidentifikasi orang tersebut dan dapat menunjukkan persetujuan seseorang dari informasi yang ditandatanganinya. Dalam persyaratan hukum ini, *The Digital Signature Act 1997* akan terus berlaku untuk setiap tanda tangan digital yang digunakan sebagai tanda tangan elektronik dalam transaksi komersial (pasal 9).

c. Materai, dibutuhkan untuk ditempelkan ke dokumen dan persyaratan hukum terpenuhi, jika dokumen tersebut dalam bentuk sebuah pesan elektronik, berdasarkan tanda tangan



digital sebagaimana yang ditentukan dalam *Digital Signature Act 1997* (pasal 10)

d. Saksi, dibutuhkan tanda tangan dari saksi pada dokumen, persyaratan hukum terpenuhi, jika dokumen tersebut dalam bentuk sebuah pesan elektronik, berdasarkan tanda tangan elektronik dari saksi yang sesuai dengan persyaratan dari pasal 9.

e. Asli, dokumen ada dalam bentuk aslinya, persyaratan hukum terpenuhi jika dokumen dalam bentuk pesan elektronik jika terdapat jaminan yang dapat diandalkan untuk integritas informasi yang terkandung dalam pesan elektronik dari waktu yang pertama dihasilkan dan dalam bentuk akhirnya; serta pesan elektronik dapat diakses dan dimengerti sehingga dapat digunakan untuk referensi selanjutnya (pasal 10).

### **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan Menurut Hukum Indonesia**

Kejahatan penipuan diatur didalam Pasal 378 – 395 KUHP,

Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan penipuan atau *bedrog*, karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-



perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.<sup>28</sup>

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, Soesilo

merumuskan sebagai berikut :

1. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya :
  - a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
  - b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
2. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
3. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk

<sup>28</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 1984) hlm.292

menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.

4. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuanpun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394.

Memang sifat hakekat dari kejahatan penipuan itu adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara *limitative* di dalam Pasal 378 KUHP. Menurut M. Sudrajat Bassar, penipuan adalah suatu bentuk berkicau, sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya.<sup>29</sup> Sebagai cara penipuan dalam Pasal 378 KUHP, menurut M. Sudrajat Bassar menyebutkan :

1. Menggunakan nama palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, akan tetapi kalau si penipu itu menggunakan nama orang lain yang sama namanya dengan ia sendiri, maka ia tidak dapat dikatakan menggunakan nama palsu, tetapi ia dapat dipersalahkan melakukan “tipu muslihat” atau “susunan belit dusta”.

2. Menggunakan kedudukan palsu

<sup>29</sup> Bassar, Sudrajat, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam KUHP*, (Bandung : CV. Remaja Karya, 1986), hal.81.



Seseorang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu.

3. Menggunakan tipu muslihat

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya berhati-hati.

4. Menggunakan susunan belit dusta

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu keseluruhan yang nampaknya seperti benar atau betul dan tidak mudah ditemukan dimana kepalsuannya. Akal tipu ini suka bercampur dengan tipu muslihat yang tersebut dalam butir 3, dan oleh karenanya sukar dipisahkan.

Untuk mengetahui tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang lebih mendalam, maka penulis akan menguraikan unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”



Menurut H.A.K Moh. Anwar, tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur subyektif yaitu dengan maksud :
  - a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
  - b. Dengan melawan hukum.
2. Unsur obyektif yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak :
  - a. Memakai nama palsu.
  - b. Memakai keadaan palsu.
  - c. Rangkaian kata-kata bohong.
  - d. Tipu muslihat agar menyerahkan barang, membuat hutang maupun menghapus piutang.<sup>30</sup>

Unsur subyektif dengan maksud adalah kesengajaan. Ada tiga corak kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian.
3. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

Dengan maksud diartikan tujuan terdekat bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku

<sup>30</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Jilid I-A-B, (Purwokerto : Fakultas Hukum Unsoed, 1991), hlm. 25.

harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui arti melawan hukum menurut Sudarto ada tiga pendapat yaitu :

- a. Bertentangan dengan hukum.
- b. Bertentangan dengan hak (*subyektif recht*) orang lain.
- c. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum.

Pengertian melawan hukum menurut sifatnya juga dibedakan menjadi :

1. Melawan hukum yang bersifat formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedang sifat hukumnya perbuatan itu dapat haus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang, jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan hukum atau bertentangan dengan undang- undang (hukum tertulis)
2. Melawan hukum yang bersifat materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang



terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis, sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis.

Sedangkan menurut Moch. Anwar melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang patutan dari alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kasual antara penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk dari keuntungan yang diperoleh dengan alat-alat penggerak atau pembujuk dari keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu mungkin bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak atau pembujuk tersebut di atas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum. Adapun arti menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang. Tetapi menguntungkan tidak terbatas pada memperoleh setiap



keuntungan yang dihubungkan dengan perbuatan penipuan itu atau yang berhubungan dengan akibat perbuatan penipuan, tetapi lebih luas, bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termasuk juga pengertian menguntungkan.

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam buku II bab XXV pasal 378 – 395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu :

1. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
2. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
3. Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (*flessentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari *Flessentrekkerij* adalah unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.
4. Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan

- untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu.
5. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau perasuransian.
  6. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan.
  7. Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*.
  8. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli.
  9. Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan (*copy*) *kognosement*.
  10. Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegeerd*.
  11. Pasal 385 KUHP mengatur tentang *stellionet* yaitu tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah.
  12. Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat.
  13. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pekerjaan pembangunan atau pemborongan.
  14. Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang.
  15. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan.



16. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana menyebarkan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik.

17. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga.

18. Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dengan penyusunan neraca palsu.

19. Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dengan pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan.

20. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara.

21. Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga.

22. Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan.

Pasal ini menentukan bagi tindak pidana penipuan ini sebagai hukuman tambahan yaitu pengumuman putusan hakim dan pemecatan dari hak melakukan pekerjaan pencarian (*beroep*).

Sedang untuk beberapa hari tindak pidana itu oleh ayat 2 dapat dimungkinkan dikenakan hukuman tambahan tersebut dalam Pasal 35 no 1 – 4.

#### **D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan Menurut Hukum Malaysia**

Pengertian penipuan bagi negara Malaysia terdapat dalam *Act 136*

*Contract Sale* pada pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut :

“*Fraud includes any of the following acts committed by a party to a contract, or with his connivance, or by his agent, with intent to deceive another party thereto or his agent, or to induce him to enter into the contract:*

- (a) *the suggestion, as to a fact, of that which is not true by one who does not believe it to be true;*
- (b) *the active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact;*
- (c) *a promise made without any intention of performing it;*
- (d) *any other act fitted to deceive; and*
- (e) *any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent”.*

Kalimat tersebut diatas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu :

“Penipuan termasuk salah satu perbuatan yang dilakukan oleh pihak dalam perjanjian, kerjasama secara diam-diam, atau dengan agennya, dengan maksud untuk menipu pihak lain mengenai hal tersebut atau agennya, atau untuk mempengaruhi dia untuk masuk ke dalam kontrak:

- (a) saran, untuk sebuah fakta, yang tidak benar oleh salah satu pihak yang tidak percaya itu benar;
- (b) penyembunyian fakta oleh seseorang yang memiliki pengetahuan atau kepercayaan mengenai fakta;
- (c) janji yang dibuat tanpa niat untuk melakukan itu;
- (d) tindakan lainnya yang dipasang untuk menipu; dan
- (e) tindakan tersebut atau kelalaian sebagai hukum khusus menyatakan untuk merupakan penipuan”.

Definisi penipuan (*fraud*) menurut *Black Law Dictionary* adalah:<sup>31</sup>

1. Kesengajaan memberikan pernyataan yang salah terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja) merupakan suatu kejahatan;

<sup>31</sup> Anonim, *Legal Definition*, <http://www.cco.net/~trufax/reports/legal.html>, diunduh 14 Oktober 2014.



2. Penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat;
3. Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah (salah pernyataan), penyembunyian fakta material, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikannya.

Penipuan dapat juga diartikan sebagai suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, penipuan adalah hal yang disengaja. Hal ini termasuk berbohong, menipu, menggelapkan dan mencuri. Yang dimaksud dengan penggelapan disini adalah merubah aset/kekayaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya secara tidak wajar untuk kepentingan dirinya.

Dengan demikian perbuatan yang dilakukannya adalah untuk menyembunyikan, menutupi atau dengan cara tidak jujur lainnya melibatkan atau meniadakan suatu perbuatan atau membuat pernyataan yang salah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dibidang keuangan atau keuntungan lainnya atau meniadakan suatu kewajiban bagi dirinya dan mengabaikan hak orang lain.

Dari beberapa definisi atau pengertian penipuan di atas, maka tergambar bahwa yang dimaksud dengan penipuan (*fraud*) adalah sangat luas dan dapat dilihat pada beberapa kategori penipuan. Namun secara umum, unsur-unsur dari penipuan adalah:

- a. Harus terdapat pernyataan yang salah (*misrepresentation*);
- b. Dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*);
- c. Fakta bersifat material (*material fact*);
- d. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*);
- e. Dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi;
- f. Pihak yang dirugikan harus beraksi (*acted*) terhadap salah pernyataan tersebut (*misrepresentation*) yang merugikannya (*detriment*).

Penipuan dalam hal ini juga termasuk manipulasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan pajak, pencurian aktiva, dan tindakan buruk lainnya yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi/perusahaan.

*Uniform Occupational Fraud Classification System* tersebut, *The ACFE* membagi tindakan penipuan dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan yaitu:<sup>32</sup>

- a. Penyimpangan atas asset (*Asset Misappropriation*); *Asset misappropriation* meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau

<sup>32</sup> Anonim, *Fraud*, <http://www.acfe.com/fraud-101.aspx>, diakses 14 Oktober 2014.



harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

- b. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*); *Fraudulent statement* meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.

- c. Korupsi (*Corruption*).

Jenis Penipuan ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Penipuan jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisma*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Di zaman sekarang di mana teknologi semakin canggih, terdapat satu lagi tipologi penipuan yaitu *cybercrime*. Ini merupakan jenis penipuan yang paling canggih dan dilakukan oleh pihak yang mempunyai keahlian khusus yang tidak selalu dimiliki oleh pihak lain. Kejahatan dunia maya juga terjadi dalam hal ini.

Pengklasifikasian penipuan dapat dilakukan dilihat dari beberapa sisi, yaitu .<sup>33</sup>

1. Berdasarkan pencatatan

Penipuan berupa pencurian aset dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori:

- a. Pencurian aset yang tampak secara terbuka pada buku, seperti duplikasi pembayaran yang tercantum pada catatan akuntansi (*fraud open on-the-books*, lebih mudah untuk ditemukan);
- b. Pencurian aset yang tampak pada buku, namun tersembunyi diantara catatan akuntansi yang valid, seperti: *kickback* (*fraud hidden on the-books*);
- c. Pencurian aset yang tidak tampak pada buku, dan tidak akan dapat dideteksi melalui pengujian transaksi akuntansi “yang dibukukan”, seperti pencurian uang pembayaran piutang dagang yang telah dihapusbukukan (*fraud off-the-books*, paling sulit untuk ditemukan).

<sup>33</sup>Anonim, *Fraud*, <http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/86416.pdf> diakses 15 Oktober 2014.



2. Berdasarkan frekuensi pengklasifikasian penipuan dapat dilakukan berdasarkan frekuensi terjadinya:

a. Tidak berulang (*non-repeating fraud*). Dalam kecurangan yang tidak berulang, tindakan kecurangan — walaupun terjadi beberapa kali — pada dasarnya bersifat tunggal.

Dalam arti, hal ini terjadi disebabkan oleh adanya pelaku setiap saat (misal: pembayaran cek mingguan karyawan memerlukan kartu kerja mingguan untuk melakukan pembayaran cek yang tidak benar).

b. Berulang (*repeating fraud*). Dalam kecurangan berulang, tindakan yang menyimpang terjadi beberapa kali dan hanya diinisiasi/diawali sekali saja. Selanjutnya kecurangan terjadi terus-menerus sampai dihentikan. Misalnya, cek pembayaran gaji bulanan yang dihasilkan secara otomatis tanpa harus melakukan penginputan setiap saat. Penerbitan cek terus berlangsung sampai diberikan perintah untuk menghentikannya.

3. Berdasarkan konspirasi penipuan dapat diklasifikasikan sebagai: terjadi konspirasi atau kolusi, tidak terdapat konspirasi, dan terdapat konspirasi parsial. Pada umumnya kecurangan terjadi karena adanya konspirasi, baik *bona fide* maupun *pseudo*. Dalam *bona fide conspiracy*, semua pihak sadar akan adanya kecurangan;

sedangkan dalam *pseudo conspiracy*, ada pihak-pihak yang tidak mengetahui terjadinya penipuan.

4. Berdasarkan keunikan keunikannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kecurangan khusus (*specialized fraud*), yang terjadi secara unik pada orang-orang yang bekerja pada operasi bisnis tertentu. Contohnya seperti pengambilan aset yang disimpan deposito pada lembaga-lembaga keuangan, seperti: bank, dana pensiun, reksa dana (disebut juga *custodial fraud*) dan klaim asuransi yang tidak benar.

b. Kecurangan umum (*garden varieties of fraud*) yang semua orang mungkin hadapi dalam operasi bisnis secara umum. Misal: *kickback*, penetapan harga yang tidak benar, pesanan pembelian/kontrak yang lebih tinggi dari kebutuhan yang sebenarnya, pembuatan kontrak ulang atas pekerjaan yang telah selesai, pembayaran ganda, dan pengiriman barang yang tidak benar.



### E. Tinjauan Umum Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) kata dasar yaitu lindung dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata lindung adalah.<sup>34</sup>

*“Lindung adalah menempatkan dirinya di bawah (di balik, di belakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, panas, dan sebagainya, sedangkan perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.”*

Menurut Satjipto Rahardjo, kehadiran hukum dalam masyarakat berfungsi untuk mengadakan integrasi dan koordinasi kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain. Sehingga, hukum perlu melakukan koordinasi dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya.<sup>35</sup>

Menurut Philipus Hadjon, sarana perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) dapat ditinjau dari 2 (dua) hal, yakni perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dapat ditempuh dengan 2 (dua) sarana yakni melalui sarana peraturan perundang-undangan dan melalui sarana perjanjian, sedangkan

<sup>34</sup>Pusat Bahasa, Departement Pendidikan Nasional Republik Indonesia, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diunduh 29 Nopember 2013.

<sup>35</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

perlindungan hukum secara represif dapat ditempuh melalui jalur peradilan.<sup>36</sup>

Philipus Hadjon merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandaskan pada Pancasila. Karena Pancasila adalah dasar ideologi dan dasar falsafah Negara Indonesia. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*.

Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya dan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law* menciptakan sarananya, sehingga pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam wadah *rechtsstaat* atau *the rule of law*. Sebagai kerangka pikir dengan landasan pijak pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.”<sup>37</sup>

<sup>36</sup>Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cetakan 1, (Surabaya: Peradaban,2007), hlm. 3-5.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm.18-19.